



P U T U S A N

NOMOR 266/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. DEMI FATMAH, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Sengkol, 10-10-1948, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Sengkol, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, bertindak untuk dan atas nama ahli waris (istri) dari Almarhum H. Lalu Sapri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ACHMAD SYAIFULLAH, S.H., M.H.;
2. MAKSUM HADI PUTRA S.H., M.H.;
3. SUKRIAWAN SAEMURDANI, S.H.;
4. FEBRIAWAN SHADIQ, S.H.;

kesemuanya merupakan Advokat/ Pengacara pada kantor Advovates & Legal Consultants "ACHMAD SYAIFULLAH, S.H., M.H & PARTNER" yang beralamat di Jln. Raya Mantang-Praya KM 2 Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LPK Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Telp. 087765077606, email. syaifullahach001@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK.PDT_WPS/AS-ADV&LC/XII/2020, tanggal 5 Desember 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 Januari 2020, dengan Register Nomor:05/SK-HK/2021/PN.Pya, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

LAWAN:

1.PT. GOLDEN ZONE, dulu berkedudukan di Jakarta sekarang berkedudukan di Komplek Senggigi Plaza blok C1, Desa Senggigi, Kecamatan batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2021/PT MTR



Nusa Tenggara Barat, **sebagai Terbanding
semula Tergugat;**

Dan

1.LEE JONG KWAK, laki-laki, tempat/ tanggal lahir Seoul, 13-10-1957,
Pekerjaan Marketing Manager, Kewarganegaraan
Korea Selatan, Alamat dulu di Pd. Villa Club No.
406 TB Simatupang Jakarta Selatan, sekarang di
Jln. Imam Bonjol Perumahan Green Hill No. 9A
Karang Mas-Mas, Kelurahan Cakra Negara, Kota
Mataram, Provinsi NTB, **sebagai Turut
Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

2.LEE JONG SOO, laki-laki, tempat/ tanggal lahir Seoul, 25-05-1957,
Pekerjaan Direktur Utama PT. GOLDEN ZONE,
Kewarganegaraan Korea Selatan, Alamat dulu di
Pd. Villa Club No. 406 TB Simatupang Jakarta
Selatan dan sekarang tidak diketahui alamat yang
jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia,
**sebagai Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat II;**

3.MUNAWIR ASARI, S.H., Notaris & PPAT Yang berkedudukan di Karang
Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, **sebagai Turut Terbanding III
semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor 266/PDT/2021/PT MTR, tanggal 23 November 2021 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal 23 November 2021 Nomor 266/PDT/2021/PT MTR tentang
penetapan hari sidang;

Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2021/PT MTR



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor 56/PDT-BANDING/2021/PN Pya tanggal 21 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat I, serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2021 dan tanggal 8 November 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 8 November 2021 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 November 2021 dan tanggal 10 November 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 2 November 2021 dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbanding masing - masing tanggal 25 Oktober 2021 dan tanggal 8 November 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang, bahwa kesempatan memeriksa berkas tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbanding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 November 2021 bahwa kedua belah pihak tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk mempelajari berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 11 Oktober 2021 tersebut dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Pya, tanggal 11 Oktober 2021 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Adapun keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya, PEMBANDING telah mengajukan/ menyatakan Banding pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu untuk menyatakan Banding

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2021/PT MTR



2. Bahwa, dalam Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Praya, Nomor 106/Pdt.G/2020/PN.py, Tanggal 11 Oktober 2021 telah lalai serta telah mengenyampingkan dan/ atau karena tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap adanya Resiko hukum atas Perbuatan Hukum Tergugat;
3. Bahwa majelis hakim *judex facti* dalam pertimbangan hukum pada pokoknya mempertimbangkan tentang eksepsi Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 tentang Nebis In Idem hal mana majelis hakim telah salah/ keliru mempertimbangkan gugatan penggugat adalah nebis in idem.
4. Bahwa tentang pertimbangan majelis hakim *judex facti* yang mempertimbangkan bahwa gugatan penggugat nebis in idem adalah sangat keliru oleh karena dalam gugatan penggugat baik subyek maupun obyek gugatan serta maksud dan tujuan gugatan jelas-jelas sangat berbeda, hal mana:
 - a. Bahwa dalam gugatan penggugat yang menjadi tergugat adalah PT. Golden Zone yang merupakan Korporasi berbadan hukum yang tidak pernah digugat dalam perkara-perkara terdahulu.
 - b. Bahwa terhadap subyek gugatan penggugat juga jelas-jelas berbeda begitu juga dengan tujuan gugatan penggugat, hal mana dalam gugatan penggugat pada dasarnya menggugat PT.Golden Zone yang merupakan korporasi berbadan hukum yang telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi berdasarkan Pasal 1 ayat 3 perjanjian jual beli tersebut.
5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah tidak mempertimbangkan aspek hukum bahwa terhadap subyek dalam gugatan antara manusia dan badan hukum adalah memiliki pertanggung jawaban hukum yang berbeda hal ini telah dijelaskan oleh saksi ahli yang telah penggugat hadirkan dalam persidangan a quo yang telah menjelaskan panjang terkait asas dan aturan-aturan tentang nebis in idem namun majelis hakim tidak mempertimbangkannya;
6. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah terlalu sempit menelaah dan mengkaji gugatan penggugat sehingga seolah-olah pertimbangan yang di buat oleh mejelis hakim cenderung mencari aman tanpa mengkaji isi dan substansi bahkan pokok gugatan penggugat hal mana majelis hakim hanya berpatokan terhadap adanya putusan terdahulu Nomor 28/Pdt.G/2016/PN/Pya Jo. Putusan no

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2021/PT MTR



18/PDT.G/2017/PT MTR yang pada dasarnya putusan tersebut sangatlah berbeda dengan gugatan penggugat baik subyek obyek serta maksud dan tujuan gugatan penggugat;

7. Bahwa meneliti pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tentang pertimbangan nebis ini idem yang telah dipertimbangkan dalam perkara a quo maka pembeding dahulu penggugat akan memberikan dalil pertimbangan hukum bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim di halaman 18 telah mengemukakan/ mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata sesuatu putusan melekat nebis in idem harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut :

- 1) Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 3) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa mengabulkan atau menolak gugatan;
- 4) Bahwa subyek maupun obyek perkara dalam gugatan terdahulu adalah sama dengan gugatan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pembeding akan menguraikannya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata syarat nebis in idem bersifat kumulatif artinya bahwa dari 4 syarat tersebut diatas haruslah terpenuhi semuanya sehingga bisa dikategorikan nebis in idem, akan tetapi dalam putusan perkara a quo majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut;
- b. Bahwa terhadap syarat 1 (pertama) tentang gugatan yang diajukan belakangan, telah diperkarakan sebelumnya, hal ini senyatanya memang tidak pernah diajukan oleh karena perkara antara Hj. Demi Fatmah dengan PT.Golden Zone yang merupakan Korporasi berbadan hukum adalah gugatan yang pertama kali, namun majelis hakim *judex facti* mempertimbangkan lain hal mana mejelis hakim memandang bahwa gugatan penggugat ada kesamaan dengan perkara terdahulu yakni putusan perkara Nomor 28/PDT.G/2016/PN/Pya Jo. Putusan no 18/PDT.G/2017/PT.MTR padahal jelas-jelas perkara penggugat saat ini berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terhadap syarat ke 2 (ke dua) dan ke 3 (ketiga) tentang Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa mengabulkan atau menolak gugatan. Mengacu pada putusan Nomor 28/PDT.G/2016/PN/Pya Jo. Putusan No 18/PDT.G/2017/PT.MTR sebagaimana menjadi dasar pertimbangan majelis judex facti namun terhadap putusan tersebut tidaklah sinkron apabila dikaitkan dengan perkara a quo oleh karena mengacu pada syarat pertama diatas bahwa perkara a quo tidak pernah diajukan oleh karena perkara antara Hj. Demi Fatmah dengan PT.Golden Zone yang merupakan Korporasi berbadan hukum adalah gugatan yang pertama kali;
- d. Bahwa terhadap syarat ke 4 (ke empat) tentang subyek maupun obyek perkara dalam gugatan terdahulu adalah sama dengan gugatan saat ini. Bahwa memperhatikan dengan seksama dalil gugatan penggugat telah jelas-jelas yang menjadi subyek perkara adalah Hj. Demi Fatmah melawan PT. Golden Zone sedangkan obyek perkara mendalilkan bahwa tergugat PT.Golden Zone telah melakukan wanprestasi berdasarkan pasal 1 ayat 3 perjanjian jual beli, hal ini jika dikaitkan atau dikomparasikan dengan putusan Nomor 28/PDT.G/2016/PN/Pya Jo. Putusan no 18/PDT.G/2017/PT.MTR yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim sehingga menyatakan gugatan penggugat memiliki subyek dan obyek yang sama adalah keliru oleh karena yang menjadi subyek dalam perkara terdahulu adalah Mr Lee Jong Kwak melawan Hj. Demi fatmah sedangkan dalam perkara a quo yang mejadi subyek adalah Hj. Demi fatmah melawan PT. Golden Zone, begitu juga dengan obyek perkaranya, dalam perkara Nomor 28/PDT.G/2016/PN/Pya yang menjadi obyek perkara adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Lee Jong Kwak terhadap Hj. Demi Fatmah atas wanprestasi pasal 3 perjanjian jual beli sedangkan dalam perkara a quo obyek perkara adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Hj. Demi Fatmah kepada PT. Golden Zone atas wanprestasi pasal 1 ayat 3;

Berdasarkan keberatan-keberatan PEMBANDING tersebut di atas, dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah lalai dengan kewajibannya/ ingkar janji (WANPRESTASI) sejak tanggal 30-05-2007 (tiga puluh mei dua ribu tujuh) karena tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran pada tahap ke 3 (tiga) atau tahap pelunasan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Akta Perjanjian Perikatan Jual beli No.01 tanggal 01 November 2006 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT MUNAWIR ASARI, SH;
4. Menyatakan hukum oleh karena Tergugat telah lalai dengan kewajibannya/ ingkar janji (WANPRESTASI) maka Akta Perjanjian Perikatan Jual beli No.01 tanggal 01 November 2006 secara langsung dan mengikat menjadi batal demi hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Akta Perjanjian Perikatan Jual beli No.01 tanggal 01 November 2006 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT MUNAWIR ASARI, SH.;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan pasal 2 Akta Perjanjian Perikatan Jual beli No.01 tanggal 01 November 2006 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT MUNAWIR ASARI, SH. yang menyebutkan: *"Jika PIHAK KEDUA tidak dapat membayar sisa pembayaran sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan diatas maka perjanjian ini dianggap batal sedangkan uang pembayaran yang telah diterima PIHAK PERTAMA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA"* ;
6. Manghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas Wanprestasi atas penggantian biaya, rugi dan bunga sebesar Rp.2.688.400.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), setiap hari tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menghargai Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 11 Oktober 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik didalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, dimana pada pokoknya berdasarkan bukti TT.1-3-1 berupa foto copy salinan putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Pya, bukti TT.1.3-2 berupa foto copy salinan putusan perkara Nomor 18/PDT/2017/PT.MTR, Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengenai nebis in idem beralasan hukum dan patut untuk diterima sedang dalam pokok Perkara telah dipertimbangkan karena eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III diterima maka gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil berupa nebis in idem maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 11 Oktober 2021, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pembanding semula Penggugat yang dikemukakan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menilai tidak ada hal-hal yang baru karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mengesampingkan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 11 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2021/PT MTR



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 11 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh kami Yuli Happysah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Sudani, S.H., M.Hum dan Achmad Guntur, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Lalu Zainun, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat serta Para Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum

Yuli Happysah, S.H., M.H

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti

Lalu Zainun, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses lainnya	Rp 130.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)